

PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI DI DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN MARO SEBO ULU KABUPATEN BATANG HARI)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



**Oleh :
M. DANIL PRATAMA
NIM : 105170499**

**Pembimbing :
Yudi Armansyah, S.Th.i., M. Hum
Wenny Dastina, S.Sos., M.Si**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H / 2023 M**

**PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA (STUDI DI DESA KAMPUNG BARU KECAMATAN
MARO SEBO ULU KABUPATEN BATANG HARI)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)
dalam Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Syariah**



Oleh :
M. DANIL PRATAMA
NIM : 105170499

Pembimbing :
Yudi Armansyah, S.Th.i., M. Hum
Wenny Dastina, S.Sos., M.Si

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI
1444 H / 2023 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. Danil Pratama

Nim : 105170499

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Syariah

Alamat : RT. 02 Desa Kampung Baru Kecamatan Maro Sebo Ulu,
Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : **“Prinsip - Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi di Desa Kampung Baru Kecamatan, Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari)”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung unsur plagiarisme dan tidak berisi materi yang tidak di publikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar maka peneliti siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Jambi, Februari 2023



M. Danil Pratama

NIM : 105170499

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



KEMENTERIAN AGAMA
UINSULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARI'AH

Jln. Jambi – Ma. Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren – Jambi 36363 Telp (0741) 582021
Telp/Fax (0741) 583183-584118 Website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi yang berjudul “ Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Kampung Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batang Hari)” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 30 Januari 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Pemerintahan.

Jambi, Februari 2023

Mengesahkan:

Dekan,



Dr. Sayuti Una, S.Ag., MH
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian

Ketua Sidang : Dr. Siti Marlina, S.Ag., M.HI
NIP. 197502212007012015

Sekretaris Sidang : Dra. Choiriyah
NIP. 196605081994032001

Penguji I : Dr. Sayuti Una, S.Ag., MH
NIP. 197201022000031005

Penguji II : M. Zaki, S.Ag., M.Ag
NIP. 197511171999031002

Pembimbing I : Yudi Armansyah, S.Th.I., M.Hum
NIP. 198606062015031007

Pembimbing II : Wenny Dastina, S.Sos., M.Si
NIP. 197801092005012006

()
()
()
()
()
()

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. (Qs.An.Nissa : 58).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulttha Jambi

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil alamin dengan rahmat allah SWT skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan saya cinta, kasih, perhatian serta motivasi dalam menuntut ilmu kepada kedua orang tua tercinta : Ayahku dan ibu ku tercinta yang telah mendidik dengan penuh kegigihan dan kesabaran, yang tak henti-hentinya menyelipkan namaku dalam setiap do'anya, berkat do'a dan dorongan motivasi mereka berdualah saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

ABSTRAK

Nama : M. Danil Pratama

NIM : 105170499

Judul : Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi di Desa Kampung Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari)

Abstrak: Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Kampung Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut : *Pertama* Pengelolaan dana desa di desa Kampung Baru, sudah dilakukan cukup baik dilihat dari mulai tahap perencanaan dimana semua saran dan aspirasi masyarakat akan diusulkan di Musrembangdes dimana bertujuan untuk merumuskan rencana pembangunan untuk satu tahun kedepan di desa Kampung Baru. Anggaran dana desa untuk pembangunan sebesar 36%, bidang penyelenggara pemerintah desa 29%, bidang penanggulangan bencana 29%, bidang pembinaan masyarakat 4%, dan terakhir pemberdayaan masyarakat 2%. *Kedua* Implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di desa Kampung Baru yaitu sudah baik dapat dilihat pada prinsip transparansi dimana sudah ada banner atau spanduk sebagai media informasi keterbukaan kepada masyarakat untuk melihat jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah desa dalam proses misalnya pembangunan jembatan, dan partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Musrembangdes, dimana masyarakat memberikan aspirasi terutama untuk pemecahan masalah persoalan yang ada di desa Kampung Baru sendiri. Akuntabilitas Pemerintah desa untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat apa yang sudah dilaksanakan selama satu tahun dan juga belum sepenuhnya dapat dikatakan efektivitas dan efisiensi dimana masih ada keterlambatan dalam pencairan dana desa itu sendiri sehingga akan menghambat untuk pembangunan selanjutnya.

Kata Kunci :Prinsip Good Governance, Dana Desa, Pengelolaan

ABSTRACT

Name : M. Danil Pratama
Id : 105170499
Title : Application of Good Governance Principles in Village Fund Management (Study in Kampung Baru Village, Maro Sebo Ulu District, Batanghari District)

Abstract: This thesis aims to determine the application of the principles of good governance in managing village funds in Kampung Baru Village, Maro Sebo Ulu District, Batanghari Regency. This type of research is descriptive qualitative and data collection through interviews, observation and documentation. Based on the research conducted by the author, the following results and conclusions were obtained: First, the management of village funds in Kampung Baru village, has been carried out quite well, seen from the planning stage where all suggestions and aspirations of the community will be proposed in the Musrembangdes which aims to formulate a development plan for one year future in the village of Kampung Baru. The budget for village funds for development is 36%, for village administration 29%, for disaster management 29%, for community development 4%, and finally for community empowerment 2%. Second, the implementation of the principles of good governance in the management of village funds in Kampung Baru village, which is good, can be seen from the principle of transparency, where there are already banners or banners as a medium of openness information to the public to see the amount of funds issued by the village government in the process, for example the construction of bridges, and Community participation can be seen from community participation in the implementation of Musrembangdes activities, where the community provides aspirations, especially for solving problems that exist in Kampung Baru village itself. The accountability of the village government to convey information to the community about what has been implemented for one year and also has not been fully effective and efficient where there are still delays in the disbursement of the village funds themselves so that this will hinder further development.

Keywords: Principles of Good Governance, Village Funds, Management

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah mencurahkan hidupnya untuk menyempurnakan akhlak dan menjadi rahmat bagi umat manusia.

Skripsi ini adalah salah satu wujud di antara kurnia Allah yang di limpahkan kepada penulis melalui kemampuan mencurahkan pemikiran ke dalam rangkaian karya tulis ini. Selanjutnya penulisan skripsi ini merupakan kewajiban bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Disamping itu juga penulis ingin menyumbangkan karya demi nusa dan bangsa dan agama.

Adapun judul skripsi ini adalah “ **Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa; (Studi di Desa Kampung Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari) ”.**

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis tidak dapat berbuat banyak tanpa bantuan, arahan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Karena itu penulis merasa bersyukur kehadirat Allah SWT dan menngaturkan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof Dr. H. Suaidi Asy'ari, MA, ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

2. Bapak Dr. Sayuti Una SH. MH selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim M.A., M.I.R., Ph.D selaku dekan I, Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghani, M.H selaku dekan II, dan Bapak Dr. H. Ishaq. M. Hum selaku dekan III, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Ibuk Dr. Irmwati Sagala, S.IP., M.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Bapak Yudi Armansyah, S.Th.I.M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Yudi Armansyah, S.Th.I.M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu Wenny Dastina, S.Sos., M.Si selaku pembimbing II yang banyak meluangkan waktu dalam bimbingan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Karyawan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
8. Semua Pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua yang membaca, semoga Allah SWT melimpahkan rahmat atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis. Akhirnya kepada Allah SWT lah

segala usaha dan upaya penulis beredih diri. Besar harapan kami semoga skripsi ini bermanfaat.

Jambi, Februari 2023
Penulis



M. Danil Pratama
NIM :105170499

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



DAFTAR ISI

LEMBARAN PERNYATAAN	i
PENGESAHAN	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka	14
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Pengertian <i>Good Governance</i>	16
B. Desa.....	17
C. Dana Desa	18
D. Pengelolaan Dana Desa.....	19
E. Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i>	22
BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	
A. Sejarah Singkat Desa Kampung Baru	30

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

B. Kondisi Geografis dan Demografis.....	32
C. Pemerintah Desa dan Struktur Organisasi.....	35
D. Tugas dan Fungsi	36
E. Visi dan Misi	41

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pengelolaan Dana Desa di Desa Kampung Baru	43
B. Implementasi prinsip <i>Good Governance</i> di Desa Kampung Baru	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR SINGKATAN

DD	: Dana Desa
UD	: Undang-Undang Dasar
APBN	: Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
MUSDUS	: Musyawarah Dusun
MUSDES	: Musyawarah Desa
MUSREMBANGDes	: Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
PERBUP	: Peraturan Bupati
PERMENDes	: Peraturan Menteri Desa
RKUDes	: Rekening Kas Umum Desa
RKPDes	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
RPJMDes	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
SDM	: Sumber Daya Manusia
SDA	: Sumber Daya Alam
KK	: Kepala Keluarga
KADUS	: Kepala Dusun
KADES	: Kepala Desa
SEKDES	: Sekretaris Desa
KAUR	: Kepala Urusan
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
KASI	: Kepala Seksi
RT	: Rukun Tetangga
BUMDes	: Badan Usaha Milik Desa
PEMDes	: Pemerintah Desa
PERDes	: Peraturan Desa
Siskeudes	: Ssitem Keuangan Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthaha Saifuddin Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthaha Saifuddin Jambi

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Ekonomi merupakan salah satu hal terpenting dalam suatu negara demi mewujudkan kesejahteraan bagi suatu bangsa, dan Indonesia salah satu negara berkembang di dunia yang memiliki berbagai macam budaya dan Sumber Daya Alam yang melimpah. Dalam upaya memaksimalkan pembangunan daerah dari suatu negara, perlu adanya sebuah keterbukaan dan dukungan, baik secara moral maupun material dari pemerintah pusat suatu negara tersebut. Hal ini sudah berkembang dan dijalankan oleh pemerintah secara seksama. Terbukti dengan adanya Otonomi Daerah yang merupakan alternatif langsung sebagai wujud dukungan untuk melaksanakan sistem pembangunan yang baik dan teratur.¹ Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendesa Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021, maka desa dapat menjalankan otonominya dengan lebih luas dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Mengacu pada peraturan tersebut, setiap desa diberikan hak,

¹ Joko Hadi Susilo, *Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance*, (Malang: Intelegensia Media, 2019), hlm. 1.

keajiban dan wewenang untuk mengelola apa yang dimiliki oleh desa tersebut demi tercapainya kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang dinamakan Pengelolaan Dana Desa.² Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrembang Desa. Tetapi dengan adanya Dana Desa juga memunculkan permasalahan baru, yaitu tak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 tersebut memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana


² Badrus Zaman, *Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*, (Jurnal Penelitian Teori dan Terapan Akutansi), 2020, hlm. 66.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthajambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthajambi

Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.³

Gambar 1.1
Peningkatan Jumlah Dana Desa pada tahun 2015-2021



Sumber :Kementerian Keuangan (<https://www.kemenkeu.go.id/>)

Berdasarkan gambar diatas bahwa Pemerintah pusat telah merealisasikan penyalurkan dana desa dari mulai Tahun 2015 -2021, yaitu terus mengalami peningkatan, menurut data Kementerian desa pada tahun 2021 mengalami peningkatan yaitu sebesar 72 Triliun, menurut Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dikutip pada hari Rabu(12/01/2022), Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa :

“Dana Desa tahun 2021 ada peningkatan. Tahun 2020 Rp71 triliun, naik menjadi Rp72 triliun pada tahun 2021. Penyerapannya juga bagus, tahun 2021 mencapai 99,80 persen atau setara Rp71,85 triliun. Disaat yang sama,

³ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Begitu juga tingkat kemiskinan, pendapatan dan tingkat ketimpangan ekonomi, ada progress. Ini modal penting kita menatap tahun 2022”.⁴

Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Desa (Permendes) No.13 Tahun 2020 Tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2021 mengenai Desa aman Covid-19. *Good governance* sudah ada di Indonesia pada mula awal reformasi. Hal tersebut ada karena keinginan terhadap keadaan pemerintah pada Orde Baru dengan bermacam-macam persoalan yang terutama meliputi pemusatan kekuasaan pada presiden, baik akibat konstitusi (UUD 1945) serta belum berfungsi dengan baik lembaga tertinggi dan tinggi negara lainnya, dan pembatasan terhadap partisipasi masyarakat dalam memberikan kritikan terhadap pemerintah.⁵ Dengan melihat ketentuan tersebut berarti mengamanatkan kepada desa-desa dibawahnya dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan.⁶

Berdasarkan obeservasi awal peneliti ditemukan masih terdapat kendala kurangnya pembangunan terutama jalan dan jembatan sebagai kebutuhan akses utama masyarakat dan juga dalam penerapan pengelolaan dana desa seperti belum siapnya pegawai desa dalam mengelola dana desa hal ini dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan Bapak M. Idris A.Ma, selaku Kepala Desa Kampung Baru, beliau mengakui bahwa pemerintah desa masih terbatas terutama sumber daya manusia (SDM) dan perlu adanya pelatihan karena masih ada keterlambatan

⁴ Diakses pada tanggal Rabu (12/01/2022) <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/memahami-dana-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa/>

⁵ Yusran Isnaini, Memahami Desa (*Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya*), Hlm. 15.

⁶ Luthfan Dwi Arso Putra, *Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Desa Beberan Kecamatan Cisaruas Kabupaten Serang Tahun 2017*, (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sulthan Ageng Tirtayasa Serang), 2019.

dalam pencairan dana desa maka perlu adanya kegiatan pelatihan untuk meningkatkan pengelolaan dana desa agar lebih baik.

Dan selanjutnya masih ada terhambatnya proses pembangunan terutama jalan poros desa yang menjadi akses utama masyarakat dalam melaksanakan kegiatan roda perekonomian di desa Kampung Baru dimana terlihat masih ada jalan yang tegangan lumpur dan jalan tanah, sehingga masyarakat sangat kesulitan untuk melakukan kegiatan sehari-hari karena terbatas dengan akses jalan yang tidak memadai. Dan juga belum merata dalam pemberian bantuan misalnya bantuan BLT-DD yang menjadi salah satu skala prioritas dalam Permdendesa No. 13 Tahun 2020 tentang perlindungan sosial pemulihan ekonomi masyarakat menengah kebawah dari resiko sosial yang terdampak pandemi, yaitu mendapatkan bantuan tunai dari Dana Desa yang tersedia, berdasarkan warga desa Kampung Baru yang peneliti wawancarai Bapak Asnawi mengatakan bahwa :

“BLT-DD masih belum tepat sasaran karena apo orang yang tidak mampu macam kamiko, dak dapat duit bantuan, sedangkan yang mampu dikasih bantuan”.⁷

Hal ini menunjukkan bahwa pendataan masih belum sesuai dengan kriteria yang seharusnya benar-benar berhak menerima mampaat tersebut, karena yang mendapatkan bantuan tersebut hanya orang-orang yang terbilang dekat dengan pemerintah desa saja ini menunjukkan masih belum berjalannya prinsip *good governance* itu sendiri.

⁷ Wawancara Dengan Bapak Asnawi Sebagai Warga Desa Kampung Baru. Pada 20 Februari 2022, Pukul 10:00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthajambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthajambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Gunung Djati
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Gunung Djati

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, oleh karena itu penulis ingin menyusun skripsi berdasarkan pembahasan diatas tentang Prinsip-Prinsip *Good Governance* di Desa Kampung Baru yang bertempat di Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari dengan judul “ **Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Kampung Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis jelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Kampung Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari?
2. Bagaimana implemementasi prinsip *good governance* pada pengelolaan Dana Desa di desa Kampung Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari?

Batasan Masalah

Mengenai penerepaan prinsip-prinsip *good governance* yang terdiri dari 8 prinsip, dan dalam skripsi ini membahas 4 prinsip *good governance*, yaitu *Transparansi, Partisipasi, Akuntabilitas dan Efektivitas Dan Efisiensi*. Pada pengelolaan dana desa di desa Kampung Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari tahun 2020/2021.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

F. Tujuan Penelitian

a. Untuk mendeskripsikan pengelolaan dana desa di desa Kampung Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari.

b. Untuk memahami penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di desa Kampung Baru, Kecamatan Maro Sebo, Ulu Kabupaten Batanghari.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat tentang pemeritahan yang baik (*good governance*) dalam Pengelolaan Dana Desa secara baik dan benar.
- b. Secara praktis sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir dan memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syariah UIN Sulthna Thaha Saifuddin Jambi.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kampung Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Untuk waktu penelitian, proses penelitian dimulai saat dikeluarkan surat atau disahkannya judul penelitian yang diajukan oleh peneliti kepada lembaga Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthna Thaha Syaifuddin Jambi. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthna Jambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yakni penelitian yang menyangkut pengolahan data dan permasalahan yang ada dalam lapangan atau keadaan sebenarnya. Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini yaitu jenis penelitian kualitatif.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Yang dimaksud dengan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat ilmiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar atau bersifat kealamiahannya serta tidak bisa dilakukan di laboratorium saja melainkan harus terjun ke lapangan.⁸

4. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian, yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, ataupun dari lokasi objek penelitian,

⁸ Tim Penyusun Penulisan Skripsi Ilmu Sosial Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial* (Jambi: Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020), hlm. 49-50.

atau keseluruhan data data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan. Data primer tidak diperoleh melalui sumber perantara atau pihak kedua dan seterusnya.⁹

F) Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil langsung dari sumbernya tanpa ada perantara.¹⁰ Data primer bersumber dari dokumen serta informan yang berasal dari hasil wawancara, jenis data yang dikumpulkan adalah informasi mengenai pembahasan yang akan peneliti butuhkan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.¹¹

b. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari, manusia, situasi / peristiwa, dan dokumentasi. Sumber data manusia berbentuk perkataan orang yang bisa memberikan data melalui wawancara. Sumber data yang berbentuk suasana/peristiwa berupa suasana yang bergerak ataupun lisan, meliputi ruangan, suasana, dan proses. Sumber data tersebut merupakan objek yang akan diobservasi. Adapun

⁹ Tim Penyusun Penulisan Skripsi Ilmu Sosial Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial* (Jambi: Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020), hlm. 49-50.

¹⁰ Amiril Hadi Haryono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 1998) hlm. 125.

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung:Pustaka Setia,2008), hlm. 93.

sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Peristiwa atau Kejadian

Dalam penelitian ini peristiwa dijadikan sumber data adalah penerapan prinsip - prinsip *good governance* di desa Kampung Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari.

b. Pelaksana pelayanan

Yaitu segala bentuk organisasi pemerintahan desa yang bersangkutan atau para pelaksana pemerintah desa Kampung Baru kecamatan Maro Sebo Ulu.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini , peneliti menggunakan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dari beberapa dokumen yang bersifat resmi dan diakui seperti, memo, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang mampu melengkapi dan memperkuat penelitian.¹²

Unit analisis

Unit analisis dapat berupa organisasi, baik itu organisasi pemerintahan maupun organisasi swasta atau sekelompok orang.¹³ Didalam penelitian ini penulis hanya menggunakan wawancara dan dokumen-dokumen dan melihat kejadian di lapangan

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, hlm. 16

¹³ Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi)*, (Jambi, Syariah Presss, 2014), hlm. 48

dengan menggunakan informan seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur, Ketua BPD, dan Masyarakat desa Kampung Baru Itu sendiri.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian.¹⁴ Instrument pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹⁵ Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah rancangan yang sistematis tentang apa yang diamati, kapan dan dimana tempatnya. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai cara yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner.¹⁶

b. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk memperoleh informasi permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.¹⁷ Alat-alat yang digunakan penulis dalam wawancara adalah buku

¹⁴ Lin Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardini, *Observasi dan Wawancara*, (Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2004), hlm.1.

¹⁵ Tim Penyusun *Penulisan Skripsi Ilmu Sosial Fakultas Syariah, Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial* (Jambi: Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020), hlm. 66.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, hlm. 145.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, hlm. 137.

catatan, laptop, tape recorder dan camera karena penulis menggunakan wawancara catatan lapangan.

Dokumentasi

Pengambilan informasi di Desa Kampung Baru yang bertempat kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batnghari dari arsip dan dokumen baik yang berada di desa Kampung Baru yang bertempat kecamatan Maro Sebo Ulu, yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut. Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti.¹⁸

7. Teknik Analisis Data

dalam analisis data kualitatif, analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dan semuanya dapat diinformasikan kepada semua orang lain.¹⁹

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah aktivitas peneliti dalam memilih dan memilah data yang dianggap relevan untuk disajikan. Proses pemilihan data menfokuskan pada informasi yang mengarah untuk memecahkan masalah, pemaknaan, dan penemuan untuk menjawab pertanyaan penelitian.²⁰

¹⁸ Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 143.

¹⁹ Uber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial Cetakan Ke-3* (Bandung: Rafika Aditama, 2012), hlm. 334.

²⁰ Sayuti Una (Editor), *Pedoman Penulisan Skripsi, Edisi, Revsi*, (Jambi, Fakultas Syari'ah. Iain Sts Jambi dan Syariah.Press, 2012). hlm.235-236.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data kita rangkum , selanjutnya adalah mendisplaykan data-data yang akan kita sajikan. Di penelitian kualitatif ini , penyajian data dilakukan baik dengan uraian singkat, bagian hubungan antar kategori *flowchart*, dan sejenisnya dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.²¹

c. Verifikasi dan Kesimpulan

Hasil wawancara dengan informan kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Pada tahap ini peneliti mulai memahami dan mencatat keterangan dan informasi, serta pola ataupun penjelasan. Kemudian hasil data tersebut ditarik sebuah kesimpulan.²²

8. Sistematika penulisan

Bab I pendahuluan, dalam bab pendahuluan ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan penggunaan penelitian, kerangka teori dan tinjauan pustaka. Bab ini merupakan permasalahan berpikir untuk bab selanjutnya.

Bab II metode penelitian, dalam bab ini membahas mengenai pendekatan penelitian , jenis dan sumber data, instrumen pengumpulan data, teknis analisis data dan sistematika penulisan.

Bab III gambaran umum, dalam bab ini membahas mengenai letak geografis desa Kampung Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, pemerintah dan penduduk.

²¹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm.95.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, hlm. 252.

prinsip *good governance* adalah sebagai berikut; *transparency, independence, accountability, responsibility, dan efektif dan efisiensi*.²³

Kedua , penelitian yang dilakukan oleh Demas Haya Nesia, Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Konsentrasi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2019, dengan judul “*Analisis Penerapan Prinsip Good Village Governance Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Empiris Di Desa Jatibaru Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)*”..²⁴

Ketiga, penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Hasnah, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, ditulis pada tahun 2019, dengan judul “*Good Governance Dalam Pengelolaan Raskin di Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi*”, Penelitian ini berfokus menganalisis penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan raskin baik itu transparansi, akuntabilitas, dan transparansi, hasil penelitian ini menunjukkan sebagian sudah terlaksana sesuai dengan prinsip *good governance* tetapi dalam prakteknya masih ada yang kurang efektif.²⁵

²³ Ekky Dwi Ferlinda dkk, *Implementasi Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Studi pada* (PT. Telkom Banyuwangi), hlm. 1.

²⁴ Demas Haya Nesia, *Mahasiswa Program Studi Ekonomi Islam Konsentrasi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2019.*

²⁵ Hasnah, “*Good Governance Dalam Pengelolaan Raskin Di Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi*”, Skripsi(Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi), 2019.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Pengertian *Good Governance*

Arti *Good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian. Pertama nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam mencapai tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, *good governance* berorientasi pada, yaitu pertama orientasi ideal negara yang di arahkan pada pencapaian tujuan nasional, dan yang kedua pemerintah yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional.¹

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu di perlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. *Good governance* adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan, pengelolaan perubahan, pengelolaan

¹ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Vol.1. Halaman 182

pembangunan. Peran pemerintah sangat penting dalam upaya pembangunan, proses perubahan masyarakat bangsa, pemerintah mendorong melalui kebijaksanaan, proyek, bahkan industri dan perusahaan negara. Dalam hal ini peran perencanaan dan peanggaran sangat penting agar mobilisasi dana yang disalurkan untuk program-program berdasarkan prioritas. Pemerintah yang baik (*good governance*) sebagai bagian dari agenda reformasi dengan tujuan agar terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih.²

B. Desa

Keberadaan desa secara yuridis dan formal juga diakui didalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang desa. Menurut pasal 1 angka 1 yang terdapat dalam Ketentuan Umum UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa (UU Desa). Pengertian desa yang meliputi Desa dan desa Adat atau yang disebut juga dengan nama lain di beberapa wilayah di Nusantara adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan wilayah dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan keinginan atau prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

² Joko Hadi Susilo, Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance*, (Malang: Intelegensia Media,2019),hlm.11

³ Menurut Penjelasan UU Desa, Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan Prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat , kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus sesungguhnya merupakan aktualisasi dari kedudukan desa sebagai *self governing community*, yang didalamnya meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan desa dikelola dalam tata Pemerintahan Desa yang demokratis dengan bertumpu pada empat komponen utama yaitu musyawarah desa, pemerintah desa, Badan Permusyawaratan desa (BPD) dan masyarakat desa. Kewenangan desa ini pada hakekatnya merupakan perwujudan kuasa rakyat yang ditopang oleh adanya kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan.⁴

C. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang sumbernya berasal dari APBN dan disediakan bagi desa kemudian di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota guna memberikan prioritas pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat di desa. Dana desa adalah dana yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa sesuai mandat UU Nomor 6 Tahun 2014.

Dana desa dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Untuk memastikan bahwa dana desa yang diberikan tidak diselewengkan dan penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dapat lebih maksimal, maka pemerintah tingkat pusat hingga pemerintah

⁴ Yusran Isnaini, *Memahami Desa Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya*, Hlm.17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthajambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthajambi

daerah rutin melakukan evaluasi mulai dari tahap perencanaan hingga sampai tahap laporan pertanggungjawaban. Proses evaluasi tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa.

Dana desa merupakan mandate dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana desa juga didasarkan pada prinsip antara lain keadilan, prioritas kebutuhan, wewenang desa, partisipatif, swakelola yang berbasis terhadap sumber daya desa, dan tipologi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari dana desa ini sendiri ialah guna : meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.⁵

D. Pengelolaan Dana Desa

Untuk tahapan pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 dilakukan berdasarkan tahap-tahap berikut:

- a. Penganggaran/Perencanaan;
- b. Perencanaan mengandung arti rumusan yang sistematis yang didasarkan pada kepentingan orang banyak. Bila sebagian besar masyarakat diuntungkan dari pelaksanaan pembangunan, maka pembangunan itu dapat dikatakan berhasil.

⁵ Nur Sri Devyana, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa* (Studi Kasus: Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang) Jurnal Imliah, 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthana Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthana Jambi

Dengan demikian, keresahan dan ketidakpuasan dapat dicegah.⁶ Penyusunan rancangan penggunaan dana desa.

Dilakukan dengan muswarah desa selanjutnya terbentuklah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disingkat RPJM Des, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

b. Pengalokasian;

Adalah jumlah rincian dana desa yang didapatkan pada setiap desa yang dihitung berdasarkan persentase jumlah penduduk dan luas wilayah. Rincian dana desa harus dilakukan secara adil dan merata.

c. Penyaluran;

Penyaluran Dana Desa dilakukan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang selanjutnya akan dilakukan pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa (RKD).

Penyaluran dana desa harus sesuai dengan syarat Peraturan desa tentang APBDesa telah disampaikan kepada Bupati. Penyaluran dana desa disesuaikan dengan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Penyaluran dana desa dilakukan dengan memperhatikan hasil transfer di Rekening Kas Umum Daerah pada tahun anggaran berjalan.

d. Penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;

⁶ Soekartawi, *Prinsip-Prinsip Perencanaan Pembangunan* (Jakarta: Cv. Rajawali, 1990).Hlm 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa tahap I sebagaimana dimaksud harus menunjukkan paling kurang dana desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen). Dan pelaporan disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

Pedoman penggunaan;

Pedoman penggunaan Dana Desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019.

f. Pemantauan dan evaluasi;.

Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan dana desa. Pemantauan dilakukan terhadap penerbitan peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa, penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke rekening kas desa, penyampaian laporan realisasi, dan SiLPA Dana Desa.

Sedangkan evaluasi dilakukan terhadap penghitungan pembagian besaran dana desa oleh kabupaten/kota, serta terhadap realisasi penggunaan dana desa. Hasil dari pemantauan dan evaluasi akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan dana desa. Apabila terdapat SiLPA dana desa secara tidak wajar, Bupati/Walikota dapat memberikan sanksi administratif kepada desa yang bersangkutan berupa pengurangan dana desa sebesar SiLPA tersebut. Dimana nantinya dana desa

utama nya digunakan untuk bidang pembangunan fisik serta pemberdayaan masyarakat.⁷

E. Prinsip-Prinsip Good Governance

Good governance (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi buruk banyak orang di Indonesia. Kendati pemahaman mereka tentang *good governance* berbeda- beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan *good governance* mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak di antara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik *good governance* yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga.

Penerapan *good governance* merupakan kebutuhan pokok masyarakat demi terbentuknya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara universal. Terdapat tiga terminologi yang masih rancu dengan istilah dan konsep *good governance*, yaitu: *good governance* (tata pemerintahan yang baik), *good government* (pemerintahan yang baik), dan *clean governance* (pemerintahan yang bersih). Untuk lebih dipahami makna sebenarnya dan tujuan yang ingin dicapai atas *good governance*, maka adapun beberapa pengertian dari *good governance*, antara lain :

⁷ Sumber :Situs djpk.kemenkeu.go.id judul PMK Nomor 205/PMK/.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suha Jarbi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suha Jarbi

1. Menurut Bank Dunia (*World Bank*). *Good governance* merupakan cara kekuasaan yang digunakan dalam mengelola berbagai sumber daya sosial dan ekonomi untuk pengembangan masyarakat.
2. Menurut UNDP (*United National Development Planning*). *Good governance* merupakan praktek penerapan kewenangan pengelolaan berbagai urusan. Penyelenggaraan negara secara politik, ekonomi dan administratif ingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Sementara itu UNDP berorientasi meliputi *participation*, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif pada antara lain:

a. **Transparansi (*Transparency*)**

Keterbukaan atau sering disebut dengan transparansi adalah ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang-undang). Ada ketegasan antara rahasia negara dengan informasi yang terbuka oleh publik. Salah satu nilai dari prinsip *good governance* yaitu transparansi. Dengan begitu aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan sistem keterbukaan, bersikap terbuka, dan bertanggung jawab untuk mendorong para pimpinan dan seluruh sumber daya manusia yang terlibat didalamnya berperan dalam menentukan kode etik dan kebijakan sehingga dapat menjadikan diri mereka sebagai panutan masyarakat. Hal ini dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



sebagai dari tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Informasi mengenai proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kerja lembaga-lembaga dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan, informasi tersebut harus dapat dipahami dan dipantau.

Transparansi memberikan segala informasi tentang keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan berbagai pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atau pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap warga masyarakat dalam memperoleh segala informasi tentang segala penyelenggaraan pemeritahan, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan penyelenggaraannya serta hasil yang akan atau telah dicapai.⁸

b. Partisipasi (*partisipatoris*)

Didalam setiap perbuatan peraturan dan kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat secara langsung. Dalam hal ini semua warga negara berpartisipasi dalam pengambilan keputusan baik itu secara langsung maupun tidak langsung dengan cara melalui institusi yang mewakili kepentingan warga tersebut. Partisipasi seperti ini merupakan jalan bagi warga dalam upaya membangun dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.⁹

⁸ Joko Hadi Susilo, Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan *Good Governance*, (Malang: Intelegensia Media,2019),hlm.14

⁹ *Ibid*, hlm.13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthaha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthaha Jambi

Akuntabilitas (*Accountability*)

Merupakan suatu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis, yang mengakomodir perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai antisipasi terkait tuntutan pihak-pihak berkepentingan.

Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dari kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak atau kewenangan untuk memintak pertanggungjawabannya tersebut. Dengan demikian akuntabilitas publik merupakan suatu prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.¹⁰ Pedoman Pokok dalam pelaksanaan prinsip Akuntabilitas ini adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing- masing organ pemerintah dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
2. Pemerintah harus meyakini bahwa semua organ pemerintah dan semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *good governance*.

¹⁰ *Ibid*, hlm.16

3. Pemerintah harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
4. Pemerintah harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran pemerintah yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ pemerintah dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.¹¹

d. Responsif Atau Daya Tanggap (*Responsivevess*)

Lembaga publik harus mampu dalam merespon kebutuhan masyarakat terutama yang berkaitan dengan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia (hak politik, hak ekonomi, hak budaya). Lembaga-lembaga negara atau badan usaha harus melayani *stackholders*-nya. Selain itu kepekaan terhadap pelayanan masyarakat oleh para penyelenggara pemerintah dalam upaya memenuhi aspirasi masyarakat tanpa terkecuali. Daya tanggap merupakan syarat mutlak dalam menentukan langkah awal pelaksanaan *good governance*.

Dengan demikian pemerintah yang peka dan cepat tanggap terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam masyarakat merupakan impian dari *good governance*, dalam hal ini pemerintah diharapkan pro-aktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan maupaun permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Serta menyediakan akses daya tanggap masyarakat berupa

¹¹Bediono, *Pedoman Umun Good Governance Indonesia*, hlm. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



kritik dan saran terhadap pembangunan apabila ada yang tidak sesuai dengan rencana pembangunan desa. Tanpa harus mengganggu pernyataan sikap dari masyarakat yang kemudian menjadi sebagai tolak ukur untuk pemerintah dalam melakukan kebijakan-kebijakan yang strategis guna untuk tercapainya kepentingan umum masyarakat tanpa adanya deskriminasi.

e. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness And Efficiency*)

Pemerintah harus efektif dan efisien dalam memproduksi aturan, atau kebijakan sehingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia. Dari beberapa pemaparan diatas mengenai prinsip-prinsip *good governance*, ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah selaku pelaksana kegiatan baik dalam bentuk perencanaan pembangunan, maupun sistem birokrasi yang baik untuk masyarakat sehingga bisa terlaksana secara efektif dan optimal. Dalam hal ini penulis hanya memfokuskan kepada transparansi atau keterbukaan dalam penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di desa Kampung Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari.

f. Aturan Hukum (*Rule Of Law*)

Yaitu aturan hukum atau undang-undang yang dibuat harus berkeadilan dan ditegakan tanpa pandang bulu. Dan setiap pelanggaran yang dilakukan harus ditindaklanjuti dengan hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia, tidak memihak dan berlaku pada semua warga. Undang-undang Desa di Indonesia diatur dalam UU Desa No. 6 tahun 2014. Untuk tahapan pengelolaan dana Desa berdasarkan Peraturan Pedoman penggunaan Dana Desa mengacu pada Undang-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
J A M B I

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019. *Good governance* di laksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan tidak pandang bulu.

Tanpa penegakan hukum yang tegas tidak akan tercipta kehidupan yang demokratis, tetapi anarki. Tanpa penegakan hukum, orang secara bebas berupaya mencapai tujuannya sendiri tanpa mengindahkan kepentingan orang lain, dengan menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, langkah awal penciptaan *good governance* adalah menghubungkan system hukum yang sehat, baik perangkat lunaknya (*software*), perangkat kerasnya (*hardware*) maupun sumberdaya manusia yang menjalankan sistemnya (*human ware*).¹²

g. Berkeadilan (*Equity*)

Yaitu setara dengan cara memberi peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Melalui prinsip *good governance*, setiap warga Negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan. Akan tetapi karena kemampuan masing-masing warga Negara berbeda-beda, sektor publik harus memainkan peranan agar kesejahteraan dan keadilan dapat berjalan seiring sejalan.

h. Musyawarah (*Consensus*)

Kegiatan bernegara, berpemerintahan, dan bermasyarakat pada dasarnya merupakan aktifitas politik, yang berisi dua hal utama, yaitu konflik dan

¹² Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Vol.1. Halaman 180.

consensus. Dalam *good governance*, pengambilan keputusan ataupun pemecahan masalah bersama lebih diutamakan berdasarkan *consensus*, yang di lanjutkan dengan kesediaan untuk konsisten melaksanakan *consensus* yang telah di putuskan bersama. *Consensus* bagi bangsa Indonesia sebenarnya bukan lah hal yang abaru, karena nilai dasar kita dalam memecahkan persoalan bangsa adalah melalui musyawarah untuk mufakat. Di dalam *good governance*, didalam pengambilan keputusan maupun dalam pemecahan masalah harus dilakukan secara bersama, terutama jika ada perbedaan kepentingan yang mendasar didalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara dialog / musyawarah yang mufakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Sami'i
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Sami'i

BAB III

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Kampung Baru

Desa Kampung Baru adalah salah satu desa yang sudah berdiri jauh sebelum kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1923 yakni zaman penjajahan Belanda dan dibuktikan ada monument peninggalan Belanda dinamakan masyarakat setempat yaitu Seteleng (*Tower*) bekas pengeboran minyak tradisional zaman Belanda dan Jepang, desa Kampung Baru berasal dari beberapa orang desa seberang. Yang menetap dan tinggal di Sungai Aur, sekarang dinamakan dusun Tinggal dan menurut cerita orang-orang tua kami berasal dari seberang Sungai Batanghari yakni Desa Teluk Leban, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi.

Setelah Mangku Ahmad berakhir masa jabatan langsung di adakan pemilihan Ngebih atau kepala Desa yaitu pada tahun 1981. Yang terpilih yaitu Ngebih Ridwan Hasan. Pada tahun 1981 s/d 1989 Ngebih Ridwan Hasan. Setelah berakhir masa jabatan diadakan pemilihan kepala desa dan terpilih Tolbawi yaitu adik dari Ridwan Hasan, sayangnya Tolbawi hanya memimpin selama satu Tahun, dari 1989 s/d 1990 di karenakan ada hal yang membuat dia mengundurkan diri. Dari tahun 1991 diadakan Musyawarah Desa di sepakati yang menjadi PJS adalah Syahril Wahab yang pada waktu itu menjabat sebagai Sekretaris Desa (Sekdes). Dan pada tahun 2000 diadakan Pemilihan Kepala Desa. Yang terpilih adalah Muslim Nurdin. Dari tahun 2000 s/d 2005.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Setelah berakhir masa jabatan disepakati kembali dalam Musyawarah Desa sebagai PLT Adalah Abdullah selama lebih kurang enam bulan 2005 s/d 2006. Setelah itu diadakan pemilihan kepala desa masih dimenangkan oleh Muslim Nurdin. Periode kedua yang seharusnya lima tahun menjadi tiga tahun di karenakan Muslim Nurdin Mengundurkan diri pada Tahun 2007 s/d 2009. Dan dilantik Syahril Wahab. Ditahun 2011 diadakan pemilihan kepala desa kembali dan yang terpilih adalah M. Syargawi. Dilantik di tahun 2012, periode 2012 s/d 2017 stelah berakhir masa jabatan M. Syargawi dilantik PJS dari Kantor Camat Maro Sebo Ulu, yaitu : M. Yahya S.Pd. 2017 s/d 2018 diakhir tahun 2018 pemilihan kepala desa masa jabatan 2018 s/d 2024 yang sampai saat ini yaitu Datuk M. Idris A.Ma.

Tabel. 3.1

Kepala Desa Kampung Baru Tahun 1970-Sekarang

No.	Nama	Masa Jabatan	Jabatan
1	Jakfar	1970 an	Mangku
2	Ahmad	1980 an	Mangku
3	Ridwan Hasan	1981 - 1989	Ngebih
4	Tolbawi	1989-1990	Kades
5	Syahril Wahab	1991	PJS
6	Muslim Nurdin	2000-2005	Kades
7	Aabdullah	2005-2006	PLT
8	Muslim Nurdin	2007-2009	Kades
9	Syahril Wahab	2009-2011	PJS
10	M. Syargawi	2012-2017	Kades
11	M. Yahya S.Pd	2017-2018	PJS
12	M. Idris A.Ma	2018-2024	Kades

Sumber :

Hasil olahan Peneliti berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Desa Kampung Baru Tahun 2022

Perguliran pergantian nama jabatan Desa Kampung Baru , suatu keinginan untuk mencari atau mendambakan kebaikan serta perubahan yang lebih

baik dan mampu bersaing antar Desa-desa lain sehingga diharapkan adanya perkembangan desa. Sedangkan aturan untuk ternak warga harus dikandang atau ditempatkan di kandang ternak dengan istilah “umo bekadang siang, kerbo bekadang malam”, maksudnya tanda kerbau dipelihara warga adalah baketuk babuling bakawan, apabila pada saat malam hari kerbau warga masuk sawah, maka hak orang yang punyo umo untuk dibantai dagingnya setengah untuk yang punyo ternak dan sisanya untuk yang punyo kebun. Namun jika ternak warga makan tanaman padi pada saat siang hari maka dikaji atau musyawarahkan dengan baik, kalau pagar atau kandangnya sesuai dengan aturan Adat diatas maka yang punyo ternak harus ganti rugi sesuai dengan jumlah tanaman padi yang diamankan.¹

B. Kondisi Geografis dan Demografis

a. Kondisi Geografis

Desa Kampung Baru terletak di seberang Sungai Batanghari merupakan desa yang terletak di Kecamatan Maro Sebo ulu, Kabupaten Batanghari letaknya diantara :

Sebelah Utara	: Desa Teluk Leban
Sebelah Selatan	: Desa Padang Kelapo
Sebelah Timur	: Desa Tebing Tinggi
Sebelah Barat	: Desa Peninjauan.

¹ Naskah Sejarah Desa Kampung Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batnghari.

Secara kewilayahan Desa Kampung Baru memiliki luas wilayah sekitar 34 km² terbagi menjadi dua Kadus (Kepala Dusun), yaitu Kadus 1 dan 2. Desa Kampung Baru terletak di Seberang Sungai Batanghari, jika dari arah Kecamatan dapat diakses dengan menggunakan perahu motor (Getek) dari arah Desa Teluk Leban.²



Gambar 3.1

Peta desa Kampung Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari
Sumber : Kantor Desa Kampung Baru Tahun 2022

b. Kondisi Demografis

Informasi mengenai demografis atau kependudukan desa Kampung Baru terdiri dari dua Kadus (Kepala Dusun) yaitu dusun I dan II, dengan memiliki jumlah 6 (enam) RT. Keseluruhan masyarakat desa Kampung Baru berjumlah kurang lebih 1.899 jiwa. diamana rata-rata bermata pencarian sebagai petani, baik karet maupun kelapa sawit dan sebagian juga kerja di peusahaan perkebunan kelapa

² Arsip Geografis Desa Kampung Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batnghari.

sawit. Desa Kampung Baru berjumlah 506 kepala keluarga (KK). dengan jumlah Laki-laki 517 Orang dan Perempuan 873 Orang.³


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

³ Daftar Rekapitulasi Jumlah Penduduk Desa Kampung Baru Tahun 2021

C. Pemerintahan Desa Kampung Baru

a. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kampung Baru



b. Tugas dan Fungsi

Pemerintah Desa Kampung Baru menurut Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa.

a. Kepala Desa (Kades)

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pemerintah Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, peminann ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi pendudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
3. Pembinaan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
4. Memberdayakan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa (Sekdes)

1. Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan;
2. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
3. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
4. Melaksanakan urusan keuangan seperti urusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya; dan
5. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



1. Kepala urusan umum dan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah bidang umum dan perencanaan;
2. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi, surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi, perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian asset/pengelolaan barang desa, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
3. Mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

d. Kepala Urusan Keuangan

1. Kepala urusan keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam rangka urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah bidang keuangan.
2. Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintah desa lainnya.

e. Kepala Seksi Pemerintahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



1. Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai Pelaksana tugas operasional bidang pemerintahan;
2. Melaksanakan manajemen tata para Pemerintahan;
3. Menyusun racangan regulasi desa;
4. Pembinaan masalah pertanahan;
5. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
6. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
7. Kependudukan;
8. Penataan dan pengelolaan wilayah;
9. Serta pendapatan dan pengelolaan Profil Desa.

f. Kepala Seksi Kesejahteraan, Pemuda, Olahraga dan Pelayanan

1. Kepala Seksi Kesejahteraan, Pemuda, Olahraga dan Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional bidang Kesejahteraan, Pemuda , Olahraga dan Pelayanan;
2. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidag pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hisup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
3. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksana hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

g. Kepala Dusun (Kadus)

1. Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya;
2. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :
3. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat , mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
4. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
5. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

h. Tata Kerja Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa harus :

- a. Bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahannya ;
- b. Wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrase, dan sinkronisasi baik Perangkat Desa, BPD, maupun antar Kepala Desa serta dengan instansi terkait lainnya. Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya, Kepala Desa dapat melakukan rapat berkala.

D. Visi dan Misi Desa Kampung Baru

a. Visi

Visi adalah gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan yang melihat berdasarkan pada potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, dan melibatkan seluruh pihak-pihak berkepentingan di Desa Kampung Baru seperti pemerintahan Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, lembaga masyarakat desa, dan dan masyarakat desa pada umumnya. Dan Visi masyarakat Desa Kampung Baru adalah:

“Mewujudkan dan Hadir Lebih Dekat Melayanai Masyarakat Menuju Desa Kampung Baru Yang Bermartabat dan Sejahtera”.

b. Misi

Selain penyusunan visi, Pemerintah Desa juga harus memiliki misi-misi yang memuat sesuatu yang menjadi acuan pemerintah desa untuk melaksanakan tugas agar berjalan sesuai dengan Visi yang diharapkan Masyarakat Desa.

Sebagaimana misi Desa Kampung Baru adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam mewujudkan masyarakat Kampung Baru beriman dan bertaqwa.
- b. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan yang merata dan terjangkau.



- c. Meningkatkan ekonomi kerakyatan yang berbasis agribisnis.
- d. Meningkatkan pelayanan aparatur desa bagi pemenuhan pelayanan publik.
- e. Optimalisasi otonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat.

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Pengelolaan Dana Desa Di Desa Kampung Baru

Penerapan *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Kampung Baru Tahun 2020/2021, sebagian besar sudah terlaksana tetapi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Karena *good governance* adalah kerangka institusional untuk memperkuat kemandirian Desa. karena secara desentralisasi desa bukan hanya untuk pembagian kewenangan di level pemerintahan desa melainkan untuk membawa desa lebih dekat dengan masyarakat demi untuk kesejahteraan. Dan pemerintahan tidak akan bisa kuat jika tidak dilengkapi dengan adanya prinsip - prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa. Dan hasil penerapan *good governance* dalam penerapan di Desa Kampung Baru adalah sebagai berikut :

a. Perencanaan

Perencanaan dana desa adalah proses memutuskan tujuan – tujuan yang akan dilaksanakan selama suatu periode atau suatu jangka waktu yang akan datang dan strategi yang dilakukan agar tujuan – tujuan tersebut dapat dicapai oleh suatu desa. Setiap perencanaan mempunyai pencapaian target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun suatu perubahan yang ingin dicapai dari “Prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa (studi di Desa Kampung Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari)”. Harapan pemerintah dan masyarakat menginginkan suatu perubahan yang lebih baik dari perencanaan pembangunan yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil penelitian, pencapaian target

kegiatan pembangunan dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan dari pengelolaan dana desa di desa Kampung Baru tahun 2020/2021 adalah untuk pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi melalui bantuan tunai, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Berdasarkan dari temuan di lapangan bahwa di dalam perencanaan di Desa Kampung Baru sudah berjalan cukup baik, dilihat dari beberapa hal *good governance* dalam perencanaan Desa Kampung Baru yaitu sudah ada partisipasi masyarakat. Yang dimana partisipasi masyarakat ini penting dalam perencanaan yang dimana masyarakat dapat menyalurkan aspirasi mereka, apa yang mereka butuhkan. Partisipasi dalam perencanaan dana desa penting khususnya untuk proses pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) selama 1 tahun anggaran. Meskipun masih ada beberapa masyarakat tidak ikut terlibat dalam perencanaan ataupun merasa tidak diundang dalam perencanaan desa tetapi sudah dilaksanakan yaitu ikut serta dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes). Dan Jika ingin mencapai target yang diharapkan maka penting sekali di dalam perencanaan mengikutkan masyarakat untuk ikut dalam perencanaan pembangunan.

Tabel 4.1
Ringkasan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kampung Baru Tahun 2021

No.	Bidang	Anggaran(Biaya)
1.	Pemerintah Desa	Rp. 786.685.091.00
2.	Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 985.388.660.00
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 98.560.000.00
4.	Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 46.082.000.00
5.	Bencana Darurat	Rp. 787.360.000.00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Total Belanja	Rp. 2.704.075.751.43
----------------------	-----------------------------

Sumber :Olahan Peneliti Berdasarkan RAPBDes Pemerintah Desa Kampung Baru Tahun 2021



Sumber : Olahan Peneliti Berdasarkan RAPBDes Tahun 2021

Tabel dan grafik diatas diatas adalah ringkasan rencana kerja pemerintah Desa Kampung Baru tahun 2021 dimana yang menjadi fokus yaitu di bidang pembangunan sebesar 36%, bidang penyelenggara pemerintah desa 29%, bidang penanggulangan bencana 29%, bidang pembinaan masyarakat 4%, dan terakhir pemberdayaan masyarakat 2%. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi prioritas di desa Kampung Baru adalah pembangunan fisik, penyelenggara pemerintah dan penanggulangan bencana dan sisanya pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Kemudian hasilnya ditetapkan pada saat Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrebangdes). Hadirnya masyarakat dalam suatu forum ataupun musyawarah desa, tentu dibutuhkannya daya tanggap pemerintah desa sebagai penampung aspirasi masyarakat itu sendiri.

Pemerintah desa haruslah cepat dalam menanggapi permasalahan yang ada di Desa. Di Kampung Baru sendiri daya tanggap sudah cukup baik dilakukan, yang dimana pemerintah desa juga sudah menyempatkan turun langsung ke masyarakat untuk melihat apa yang dibutuhkan dan yang diprioritaskan.

Perencanaan dana desa dibutuhkan agar aspirasi yang dikemukakan oleh masyarakat dapat dijadikan rencana yang berorientasi konsensus, yang dimana rencana berorientasi konsensus ini adalah rencana yang bertujuan pemecahan masalah. Agar masalah yang terjadi di Desa Kampung Baru dapat dikurangi atau bahkan diselesaikan. Tujuan dana desa di Desa Kampung Baru sendiri adalah perlindungan sosial melalui BLT-DD, pembangunan infrastruktur, yang diprioritaskan untuk betonisasi jalan kampung dan pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan dana desa membutuhkan suatu pedoman agar aspirasi yang sudah disampaikan oleh masyarakat tetap satu tujuan. Tujuan tersebut tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang dimana (RPJMDesa) ini adalah visi strategi selama 1 periode kepemimpinan kepala desa. Jadi pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang digunakan untuk 1 tahun kerja atau anggaran tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJMDesa). Di Desa Kampung Baru, sendiri perencanaan tiap tahunnya sudah berpedoman pada RPJMDesa, yang tertuang didalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dan menjadi acuan pembangunan desa selama 1 periode kepemimpinan kepala desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Tabel 4.2
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Desa (APBDes) Perubahan Kampung Baru Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN
PENDAPATAN	
Dana Desa (DD)	Rp. 1.538.702.000.00
Alokasi Dana Desa	Rp. 783.269.846.00
Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 60.000.000.00
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah	Rp. 18.210.218.00
Pendapatan Lainnya /Bunga Bank	Rp. 1.800.000.00
Jumlah Pendapatan	Rp. 2.653.149.314.00
BELANJA DESA	
Bidang Penyelenggara Pemerintah	Rp. 786.685.091.00
Bidang Pembangunan	Rp. 985.388.660.00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 98.560.000.00
Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp. 46.082.000.00
Bidang Penanggulangan, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp. 787.360.000.00
Jumlah Belanja	Rp. 2.704.075.751.43
Surplus/Defisit	(Rp. 50.926.437.43)
PEMBIAYAAN DESA	
Penerima Pembiayaan	Rp. 50.926.437.43
Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 50.926.437.43
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0.00
Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 0.00

Sumber :Olahan Peneliti berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan 2021.

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan Permendesa No. 13 Tahun 2020 dijelaskan bahwa hal utama adalah pemulihan ekonomi masyarakat desa selain dibidang pembangunan, bidang penanganan bencana juga menjadi salah satu skala prioritas, dimana masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dengan melalui bantuan langsung tunai (BLT-DD) yang termasuk kedalam bidang penanganan penanggulangan mendesak desa yaitu sebesar Rp. 787.360.000.00. Dimana dana tersebut digunakan untuk bantuan langsung tuani dan juga untuk bantuan pangan dan penangan Covid-19 selama satu tahun anggaran.

Barulah setelah Perencanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa seperti tabel diatas disiapkan, dan anggaran sudah siap, barula pemerintah bisa mengajukan pencairan dana desa tersebut. Setelah perencanaan kerja selesai barulah membahas penganggaran biaya untuk perencanaan tersebut. Di Desa Kampung Baru sendiri penganggaran sedikit terhambat di penganggaran bidang pembangunan desa, Karena faktor kesediaan dana yang terbatas dari pemerintah pusat dan juga masih minim pengetahuan tentang pengelolaan keuangan oleh aparatur desa sebagian besar belum memiliki pendidikan sarjana karena faktor SDM yang terbatas.

Jadi, aspek atau prinsip *good governance* yang sudah diterapkan baik dalam perencanaan dana desa adalah prinsip berorientasi konsensus, dapat dilihat dari perencanaan dana desa seperti pelaksanaan Musrembangdes yang perlahan – lahan memecahkan masalah – masalah seperti mengurangi masalah pembangunan fisik di Desa Kampung Baru. Kemudian prinsip visi strategi juga sudah diterapkan baik dalam perencanaan dana desa dilihat dari rencana kerja desa yang sudah disesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Kemudian prinsip daya tanggap dapat dikatakan cukup baik dapat dilihat dari perencanaan kerja yang berawal dari mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat desa. Prinsip daya tanggap tersebut sedikit terkendala oleh partisipasi masyarakat Desa Kampung Baru itu sendiri, karena masih ada perwakilan masyarakat yang diundang masyawarah namun tidak datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunna Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunna Jember



b. Pelaksanaan

Pelaksanaan Dana Desa adalah eksekusi atau penggunaan dana desa selama 1 tahun anggaran dari perencanaan yang sudah dibuat. Dana desa dalam pembangunan di Kampung Baru merupakan hal yang sangat penting karena tanpa dana desa pembangunan tidak mungkin akan berjalan maksimal. Prinsip *good governance* yang sudah diterapkan baik dalam pelaksanaan dana desa diantaranya adalah efektivitas dan efisiensi, dapat dilihat dari pelaksanaan dana desa untuk betonisasi untuk mempermudah mobilitas Masyarakat untuk membawa hasil pertanian di Desa Kampung Baru. Kemudian prinsip keadilan dikatakan cukup baik, karena masyarakat sudah merasa senang ada infrastuktur jalan yang sudah ada, dan juga ada bantuan sosial disaat masa sulit pandemic covid-19 pada tahun 2021, karena pelaksanaan dana desa yang adil dan merata dibutuhkan waktu dan proses yang panjang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Gambar 4.1

Kegiatan Pencegahan Covid-19 dan Pemberian BLT-DD 2021

Sumber : Arsip Pemerintah Desa Kampung Baru Tahun 2021

Gambar diatas menunjukkan bahwa pemerintah desa Kampung Baru sudah melaksanakan kegiatan pencegahan Covid-19 dan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada masyarakat yang terdampak Pandemi covid- 19 sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa Tahun 2021 yaitu Pasal 1 Poin ke-18 berbunyi :

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.¹

Berdasarkan peraturan menteri desa tersebut pemerintah Desa Kampung Baru sudah melaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban bantuan tersebut berjumlah Rp. 300.000 yang diberikan kepada 250 Kepala Keluarga (KK), dimana penerima bantuan bisa bertambah atau berkurang sesuai dengan aturan yang diterbitkan pemerintah dan ditetapkan pada saat rapat bersama masyarakat dan pemerintah desa dimana nama yang berhak menerima manfaat bantuan tunai tersebut sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 205 Tahun 2019 berbunyi: Pembayaran BLT-DD dilaksanakan selama 9 (Sembilan) bulan, dengan menyesuaikan ketersediaan anggaran Dana Desa yang tersedia tiap bulannya.²

Jadi Pemerintah desa sudah melaksanakan kegiatan baik program penanganan wabah pandemi covid-19 dan pemberian bantuan langsung tunai BLT-DD kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi sudah dilaksanakan dengan

¹ Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

² Peraturan Menteri Keuangan 205 Tahun 2019 tentang kebijakan BLT -Desa

baik. Selain untuk bantuan langsung tunai (BLT). Pemerintah juga fokus pada pembangunan infrastuktur yaitu jalan poros desa yang juga menjadi prioritas pembangunan di Desa Kampung Baru tahun 2020 /2021.



Gambar 4.2

Kondisi Jalan Poros Desa Sebelum dan Sesudah Betonisasi
Sumber : Pemerintah Desa Tahun 2021

Gambar diatas menunjukkan jalan poros desa di Desa Kampung Baru yang sebelumnya selalu ada genangan air sehingga susah untuk dilewati masyarakat yang ingin membawa hasil perkebunan, setelah diadakan pembangunan dan betonisasi jalan menjadi bagus dan sudah bisa diakses oleh masyarakat. Sebagaimana wawancara saya dengan masyarakat Bapak M. Tamrin mengatakan bahwa :

“Kami sangat senang sekarang Alhamdulillah, dengan adanya jalan desa ini sudah dibeton, jadi lebih mudah untuk bawa padi ataupun hasil pertanian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

seperti karet, sawit dari kebun, kalau dulu susah jalan penuh lumpur apalagi pas musim penghujan motor tidak bisa lewat, kecuali kalau mobil untuk membawa buah sawit yang memang khusus di jalan tanah dan lumpur”³.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Kampung Baru sangat senang dengan adanya akses jalan yang sudah dibeton, jika dulu masyarakat sangat sulit untuk melintasi jalan tersebut karena memang kondisi jalan yang tidak memadai, ditambah pada saat musim hujan terdapat genangan air yang menjadikan jalan semakin basah dan berlumpur . Selanjutnya partisipasi masyarakat dinilai sangat baik, karena pemerintah desa sudah mengajak masyarakat baik dalam ikut serta partisipasi dalam musyawarah desa dari Musyawarah dusun sampai Musrembangdes dan juga ikut gotong royong dalam penimbunan jalan demi kepentingan bersama. Dan transparansi pelaksanaan dana desa dinilai cukup baik karena sudah tersedia papan informasi tentang realisasi APBDes di Desa Kampung Baru, khusus pelaksanaan dana desa bidang pembangunan desa, pemerintah desa sudah membuat papan proyek, batu prasasti atau papan informasi terkait pembangunan yang sedang dikerjakan.

e. Penatausahaan

Penatausahaan adalah proses Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib di Desa Kampung Baru. Akuntabilitas Pemerintahan Desa diperlukan dalam penatausahaan, karena penatausahaan ini adalah bahan atau dasar untuk pembuatan laporan sampai dengan pertanggung jawaban. Maka dari selama dalam pelaksanaan

³ Wawancara dengan Bapak M. Tamrin selaku Masyarakat Desa Kampung Baru, Pada 15 Juli 2022, Pukul 10:30 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthra Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi



Dana Desa Kampung Baru, pemerintah desa tetap dituntut pertanggungjawaban pada setiap pembelanjaan uang Desa.

Hasil dari penelitian terhadap penatausahaan dana desa di Desa Kampung Baru tahun 2020/2021 sudah dilakukannya pencatatan setiap penggunaan dana desa seperti buku pembantu pajak dan dokumen pendukung pengeluaran dana desa sudah disimpan dengan baik di lemari sebagai bukti pendukung pembuatan pembuatan pelaporan dan pertanggung jawaban.



Gambar 4.3

Arsip dokumen Kantor Desa Kampung Baru
Sumber : Kantor Desa Kampung Baru Tahun 2022

d. Pelaporan

Pelaporan dana desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan secara berkala terkait hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan dengan desa selama suatu periode tertentu. Sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

akuntabilitas atas tugas dan wewenang diberikan laporan yang merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai suatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan.

Prinsip *good governance* yang telah diterapkan dalam pelaporan adalah akuntabilitas dan saling keterkaitan, dan supremasi hukum. Namun akuntabilitas pelaporan dana desa di Desa Kampung Baru masih ada kekurangan, dapat dilihat dari terlambatnya pelaporan dana desa dikarenakan karena realisasi belum mencapai 50% sehingga belum bisa mencairkan dana desa. Sehingga prinsip saling keterkaitan juga terkena imbasnya, yaitu memengaruhi proses pelaksanaan dana desa. Sehingga jika dilihat dari penegakan supremasi hukum kurang baik, karena pemerintah Desa Kampung Baru terlambat dalam pelaporan tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sehingga mendapat konsekuensinya yaitu penundaan pengiriman dana desa tahap 2.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggung jawaban dana desa adalah penyampaian pertanggungjawaban berupa dokumen – dokumen penatausahaan, realisasi pelaksanaan dana desa kepada bupati atau walikota setiap akhir tahun anggaran yang terdiri dari laporan pertanggung jawaban dan laporan realisasi dana desa. Dan Pertanggung jawaban adalah bentuk akuntabilitas terhadap apa yang sudah dilaksanakan dengan dana desa. Maka dari pertanggung jawaban harus diketahui oleh masyarakat. Pertanggung jawaban Desa Kampung Baru secara dokumen atau Laporan Pertanggung Jawaban kepada pihak kecamatan dan Dinas Pemberdayaan



Masyarakat dan Desa sudah disampaikan meskipun terlambat, karena memang faktor sumber daya manusia yang mengerti dana desa hanya orang tertentu saja.

Di Desa Kampung Baru sebagai bentuk pertanggungjawaban dimana pemerintah desa sudah menyediakan akses informasi sebagai bentuk transparansi seperti papan informasi dan spanduk APBDes yang termasuk kedalam pengelolaan dana desa yaitu sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah kepada Masyarakat.

PENDAPAT DAN DESA 2021		TOTAL PENDAPATAN
1. Dana Desa (DD)	Rp. 1.179.700.000,00	
2. Bagi Hasil Pajak dan Hasil Bumi	Rp. 18.202.208,00	
3. ALYAS DANA DESA (ADSD) Tahun 2021	Rp. 200.000,00	
4. ALYAS DANA DESA (ADSD) Tahun 2020	Rp. 200.000,00	
5. PDP	Rp. 200.000,00	
6. Bantuan Dana Desa (BDD) 2021	Rp. 200.000,00	
TOTAL PENDAPATAN DESA 2021	Rp. 1.598.102.208,00	
TOTAL BELANJA		TOTAL BELANJA
1. Bidang Pemerintahan Desa	Rp. 1.000.000,00	
2. Bidang Praktek Kesehatan Desa	Rp. 400.000,00	
3. Bidang Pendidikan	Rp. 100.000,00	
4. Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 100.000,00	
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 100.000,00	
6. Bidang Pertahanan dan Keamanan	Rp. 100.000,00	
7. Bidang Kependidikan dan Kebudayaan	Rp. 100.000,00	
8. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 100.000,00	
9. Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 100.000,00	
10. Bidang Pertahanan dan Keamanan	Rp. 100.000,00	
11. Bidang Kependidikan dan Kebudayaan	Rp. 100.000,00	
12. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 100.000,00	
13. Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 100.000,00	
14. Bidang Pertahanan dan Keamanan	Rp. 100.000,00	
15. Bidang Kependidikan dan Kebudayaan	Rp. 100.000,00	
16. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 100.000,00	
17. Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 100.000,00	
18. Bidang Pertahanan dan Keamanan	Rp. 100.000,00	
19. Bidang Kependidikan dan Kebudayaan	Rp. 100.000,00	
20. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 100.000,00	
21. Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 100.000,00	
22. Bidang Pertahanan dan Keamanan	Rp. 100.000,00	
23. Bidang Kependidikan dan Kebudayaan	Rp. 100.000,00	
24. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 100.000,00	
25. Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 100.000,00	
26. Bidang Pertahanan dan Keamanan	Rp. 100.000,00	
27. Bidang Kependidikan dan Kebudayaan	Rp. 100.000,00	
28. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 100.000,00	
29. Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 100.000,00	
30. Bidang Pertahanan dan Keamanan	Rp. 100.000,00	
31. Bidang Kependidikan dan Kebudayaan	Rp. 100.000,00	
32. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 100.000,00	
33. Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 100.000,00	
34. Bidang Pertahanan dan Keamanan	Rp. 100.000,00	
35. Bidang Kependidikan dan Kebudayaan	Rp. 100.000,00	
36. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 100.000,00	
37. Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 100.000,00	
38. Bidang Pertahanan dan Keamanan	Rp. 100.000,00	
39. Bidang Kependidikan dan Kebudayaan	Rp. 100.000,00	
40. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 100.000,00	
41. Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 100.000,00	
42. Bidang Pertahanan dan Keamanan	Rp. 100.000,00	
43. Bidang Kependidikan dan Kebudayaan	Rp. 100.000,00	
44. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 100.000,00	
45. Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 100.000,00	
46. Bidang Pertahanan dan Keamanan	Rp. 100.000,00	
47. Bidang Kependidikan dan Kebudayaan	Rp. 100.000,00	
48. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 100.000,00	
49. Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 100.000,00	
50. Bidang Pertahanan dan Keamanan	Rp. 100.000,00	
51. Bidang Kependidikan dan Kebudayaan	Rp. 100.000,00	
52. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 100.000,00	
53. Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 100.000,00	
54. Bidang Pertahanan dan Keamanan	Rp. 100.000,00	
55. Bidang Kependidikan dan Kebudayaan	Rp. 100.000,00	
56. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 100.000,00	
57. Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 100.000,00	
58. Bidang Pertahanan dan Keamanan	Rp. 100.000,00	
59. Bidang Kependidikan dan Kebudayaan	Rp. 100.000,00	
60. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 100.000,00	
61. Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 100.000,00	
62. Bidang Pertahanan dan Keamanan	Rp. 100.000,00	
63. Bidang Kependidikan dan Kebudayaan	Rp. 100.000,00	
64. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 100.000,00	
65. Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 100.000,00	
66. Bidang Pertahanan dan Keamanan	Rp. 100.000,00	
67. Bidang Kependidikan dan Kebudayaan	Rp. 100.000,00	
68. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 100.000,00	
69. Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 100.000,00	
70. Bidang Pertahanan dan Keamanan	Rp. 100.000,00	
71. Bidang Kependidikan dan Kebudayaan	Rp. 100.000,00	
72. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 100.000,00	
73. Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 100.000,00	
74. Bidang Pertahanan dan Keamanan	Rp. 100.000,00	
75. Bidang Kependidikan dan Kebudayaan	Rp. 100.000,00	
76. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 100.000,00	
77. Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 100.000,00	
78. Bidang Pertahanan dan Keamanan	Rp. 100.000,00	
79. Bidang Kependidikan dan Kebudayaan	Rp. 100.000,00	
80. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 100.000,00	
81. Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 100.000,00	
82. Bidang Pertahanan dan Keamanan	Rp. 100.000,00	
83. Bidang Kependidikan dan Kebudayaan	Rp. 100.000,00	
84. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 100.000,00	
85. Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 100.000,00	
86. Bidang Pertahanan dan Keamanan	Rp. 100.000,00	
87. Bidang Kependidikan dan Kebudayaan	Rp. 100.000,00	
88. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 100.000,00	
89. Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 100.000,00	
90. Bidang Pertahanan dan Keamanan	Rp. 100.000,00	
91. Bidang Kependidikan dan Kebudayaan	Rp. 100.000,00	
92. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 100.000,00	
93. Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 100.000,00	
94. Bidang Pertahanan dan Keamanan	Rp. 100.000,00	
95. Bidang Kependidikan dan Kebudayaan	Rp. 100.000,00	
96. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 100.000,00	
97. Bidang Perencanaan dan Penganggaran	Rp. 100.000,00	
98. Bidang Pertahanan dan Keamanan	Rp. 100.000,00	
99. Bidang Kependidikan dan Kebudayaan	Rp. 100.000,00	
100. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat	Rp. 100.000,00	

Gambar 4.4

Papan informasi APBDes Desa Kampung Baru Tahun 2021

Sumber : Arsip Desa Kampung Baru Tahun 2021

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa dalam tahap perencanaan prinsip-prinsip *good governance* seperti partisipasi, musyawarah, dan daya tanggap sudah dilaksanakan dengan baik. Dan selanjutnya yaitu pada tahap pelaksanaan yang menjadi tolak ukur sebgain sudah dilaksanakan dengan baik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

seperti transparansi dan partisipasi tetapi belum sepenuhnya berjalan dengan baik secara efektivitas dan efektif dan juga belum sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan. Pada tahap penatausahaan sudah dilaksanakan dengan baik seperti pengarsipan dokument mengenai Perencanaan pengelolaan dana desa sudah dibukukan dengan baik, dan tersimpan dalam lemari arsip desa dan juga aplikasi sistem keuangan desa (SISKeudes).

Pada tahap yang terakhir yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban masih ada yang belum maksimal seperti adanya keterlambatan dalam pencairan dana , karena proses realisasi pembangunan belum mencapai target yang ditentukan dalam peraturan pengelolaan dana desa, dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yaitu adanya papan informasi dan spanduk realisasi APBDes sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi secara langsung dan juga melalui media sosial yang dimiliki pemerintah desa Kampung Baru.

B. Implementasi Prinsip *Good Governance* di Desa Kampung Baru

Berdasarkan hasil penelitian peneliti di lapangan dengan menggunakan teknik pendekatan deskriptif. di lapangan secara umum penerapan prinsip *good governance* di Desa Kampung Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, sudah berjalan dengan baik tetapi belum sepenuhnya. Ini didasari karena adanya beberapa indikator yang menunjukkan bahwa kinerja pemerintah desa Kampung Baru sudah terlaksana sesuai dengan prinsip *good governance*, terutama pada pembangunan fisik di Desa Kampung Baru adanya jalan poros desa yang menjadi akses utama masyarakat untuk melaksanakan kegiatan seperti membawa hasil pertanian dari kebun sudah bisa langsung kerumah masing-masing

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



selama ini masyarakat sangat mengeluhkan akses jalan karena aksesnya sangat buruk, dan juga tersedinya akses papan informasi sebagai bentuk transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Kampung Baru.

Pembangunan fisik merupakan prioritas di desa kampung baru ini ditunjukkan dengan sudah banyak perubahan seperti dalam pembangunan, jalan poros desa, jembatan, dan pembangunan Pagar TK atau Paud ini merupakan bentuk Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pembangunan terutama dalam pengelolaan Dana Desa, dan sudah terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti kegiatan penyuluhan terhadap remaja dalam penyalahgunaan Narkoba, ini menunjukkan bahwa pemerintah ingin generasi muda untuk bebas dalam penyalahgunaan Narkoba.

Dari hasil observasi dan wawancara penulis menemukan data terkait Penerapan Prinsip *good governance* di Desa Kampung Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, Kabupaten Batanghari, di antaranya: terkait terlaksananya transparansi partisipasi, akuntabilitas, , efektifitas atau efesisensi adalah sebagai berikut:

a. Transparansi

Keterbukaan atau sering disebut dengan transparansi adalah ruang kebebasan untuk memperoleh informasi publik bagi warga yang membutuhkan (diatur oleh undang-undang). Ada ketegasan antara rahasia negara dengan informasi yang terbuka oleh publik. Salah satu nilai dari prinsip *good governance* yaitu transparansi.

Dengan begitu aparatur dan sistem manajemen publik harus mengembangkan sistem keterbukaan, bersikap terbuka, dan bertanggung jawab untuk mendorong para pimpinan dan seluruh sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya berperan dalam menentukan kode etik dan kebijakan sehingga dapat menjadikan diri mereka sebagai panutan masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai dari tanggung jawab terhadap masyarakat dan negara.



Gambar 4.5

Spanduk Informasi Pembangunan Jembatan Desa
Sumber : Arsip Desa Kampung Baru Tahun 2020

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa Transparansi memberikan segala informasi tentang keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan berbagai pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atau pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan wawancara penulis dengan Ketua BPD Desa Kampung Baru mengatakan bahwa :

“Bentuk tranpasransi penggunaan dana desa pertama sekali, pembahasan

antara pemerintah desa dengan BPD, dan masyarakat, dan juga Pemerintah desa kemudian, menuangkannya dalam bentuk spanduk perencanaan pembangunan dan APBDes tentang pengelolaan dana desa itu sendiri biar masyarakat mengetahui”.⁴

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam bentuk transparansi pemerintah desa sudah memberikan akses kepada masyarakat dalam segala bentuk, baik itu dalam jumlah biaya pembangunan, dan juga membuka akses kritik dan saran yang berguna terutama untuk pembangunan desa. Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa salah satu bentuk transparansi yang dijalankan di desa Kampung baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu , Kabupaten Batanghari, dalam pengelolaan Dana Desa adalah dengan membuat *banner*.

Dimana *banner* tersebut berisi tentang jumlah Dana dalam suatu kegiatan pada periode yang bersangkutan. Dengan melihat *banner* tersebut masyarakat bisa mengetahui Dana Desa dan foto-foto fisik kegiatan pembangunan yang telah dilakukan. Dalam aktivitas pembangunan fisik, sepenuhnya menjadi tanggungjawab tim pelaksana desa. Kemudian tim pelaksana desa akan membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) untuk melaksanakan program kegiatan di lapangan.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan diakui warga jika masalah transparansi pembangunan masyarakat sangat puas karena Pemerintah Desa sudah menyediakan banyak spanduk untuk setiap penggunaan dana desa, sebagaimana diperkuat oleh yang disampaikan oleh Tomy selaku Warga di Desa Kampung Baru, sebagai berikut:

“Kalau untuk masalah informasi penggunaan dana desa kami tidak kesulitan karena setiap penggaran pembangunan selalu ada tersedio Baliho atau

⁴ Wawancara dengan Bapak M. Idris, Selaku Kepala Desa Kampung Baru, Pada 18 Juli 2022, Pada Pukul 09:30 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthajambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthajambi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Spanduk didepan kantor desa, sehingga kami masyarakat tau apo yang direncanakan pemerintah dan berapa jumlah anggarannyo”.⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dicermati bahwa untuk pembangunan sudah menjadi kewajiban pemerintah Desa untuk selalu menyediakan akses kepada masyarakat untuk mengetahui setiap perencanaan pembangunan dan masyarakat juga sudah mengetahui dengan adanya papan informasi Pelaksanaan pembangunan. Sehingga transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap warga masyarakat dalam memperoleh segala informasi tentang segala penyelenggaraan pemeritahan, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan penyelenggaraannya serta hasil yang akan atau telah dicapai. Sebagai bentuk transparansi dalam pengelolaan dana desa di desa Kampung Baru pemerintah desa sudah menyediakan akses seperti spanduk informasi APBDes tahun 2021 dan realisasi pada setiap penggunaan dana desa yang bisa dapat diakses oleh masyarakat.

b. Partisipasi

Didalam setiap perbuatan peraturan dan kebijakan selalu melibatkan unsur masyarakat secara langsung. Dalam hal ini semua warga berpartisipasi dalam pengambilan keputusan baik itu secara langsung maupun tidak langsung dengan cara melalui institusi yang mewakili kepentingan warga tersebut. Partisipasi seperti ini merupakan jalan bagi warga dalam upaya membangun dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Sedangkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung oleh warga masyarakat dan juga dapat dilakukan secara tidak langsung oleh warga masyarakat dengan cara aspirasi warga tersebut

⁵ Wawancara dengan Bapak Tomy, Masyarakat Desa Kampung Baru, Pada

dapat diwakili sesuai dengan cara aspirasi warga itu sendiri sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengeolaan dana desa.

Partisipasi meyakini bahwa masyarakat berada di jantung pembangunan. Masyarakat adalah penerima manfaat itu sendiri, dan agen pembangunan melalui kelompok, dan sebagai individu. Sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga desa mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat. Sesuai dengan wawancara penulis dengan Ketua BPD Desa Kampung Baru mengatakan bahwa:

“Dalam hal perencanaan pembangunan, pemerintah desa lebih tepatnya melakukan penggalian gagasan terhadap aspirasi masyarakat, dengan melakukan Musyawarah Dusun (Musdus) yang dimana menyerap aspirasi masyarakat dalam perencanaan, dan pembangunan. Kemudian dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrembangdes), yang melibatkan semua stakeholder dan masyarakat, juga melibatkan tim TPK yang berasal dari masyarakat dalam perencanaan pambangunan”.⁶

Dari hasil kesimpulan wawancara diatas bahwa masyarakat terlibat dalam perencanaan pembangunan dimana aspirasi masyarakat hal yang paling penting dalam proses pembangunan desa itu sendiri.

⁶ Wawancara dengan Ketua BPD Desa Kampung Baru, Bapak Abdulllah, Pada 19 Juli 2022, Pukul 09:00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Gambar 4.6

Kegiatan Musrenbangdes di Desa Kampung Baru

Sumber : Arsip Desa Kampung Baru Tahun 2021

Berdasarkan gambar diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi dalam hal perencanaan pembangunan yaitu sebagai bentuknya adanya Musrenbangdes dimana semua rencana yang prioritas ditetapkan demi kesejahteraan masyarakat desa. Di desa Kampung Baru sendiri dapat ditunjukkan dengan semangat kegotong royongan masyarakat dalam peoses pembangunan fisik desa terutama dalam penimbunan jalan poros utama desa. yaitu sebagai akses bagi masyarakat untuk membawa hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet, dan hasil tani lainnya.

Dalam Musrenbangdes ada beberapa persiapan yang harus dilakukan. Seperti pemerintah desa bekerja sama dengan BPD untuk mengumpulkan lembaga- lembaga masyarakat yang lain seperti perangkat desa/ kasun, RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, karang taruna, tokoh wanita, dan juga tokoh budaya untuk dimintai pendapat tentang apa yang dibutuhkan dilingkungannya. Dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthra Jambi

melibatkan semua lapisan masyarakat mencerminkan tertampungnya aspirasi masyarakat dalam rangka membangun desanya. Seperti wawancara saya dengan Bapak M. Anwar. SE, selaku Sekdes desa Kampung Baru , Beliau mengatakan Bahwa :

“Yang jelas pasti kita melibatkan masyarakat pertama sekali kito adakan musyawarah tingkat dusun (Musdus), kita serap aspirasi masyarakat dan kita bawa ke Musyawarah Desa (Musdes), dan nanti baru kita tetapkan di Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrembangdes)“.⁷

Dari wawancara diatas dapat menguatkan bahwa pemerintah sudah menerapkan prinsip partisipasi dengan adanya mengajak masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan pembangunan samapai dengan kegiatan pembangunan itu sendiri. Diimana Narasumber menyampaikan bahwa Musrenbangdes merupakan forum diskusi, usulan, rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD).

Dalam prinsip tersebut mengharuskan keterlibatan masyarakat untuk mengambil keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di desa Kampung Baru karean masyarakat sendirilah yang mengetahui prioritas apa yang ingin dilaksanakan sehingga benar-benar menjadi keputusan masyarakat atau inspirasi keputusan bersama. Untuk tahap pelaksanaan pembangunan yang di danai oleh DD (Dana Desa), harus melibatkan seluruh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, dan dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumber

⁷ Wawancara dengan Bapak M. Anwar, SE. Selaku Sekdes desa Kampung Baru, Pada 20 Juli 2022, Pukul 09:30 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthajambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthajambi

daya atau bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.



Gambar 4.7

Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Secara Swakelola

Sumber : Arsip Desa Kampung Baru 2021

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa Masyarakat memang aktif dan ikut andil yang dibuktikan dengan gotong-royong menyelesaikan pembangunan Jalan Poros Desa Kampung Baru. Dengan sukarela Masyarakat membantu menyelesaikan pembangunan tersebut. Hasil wawancara dan keadaan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat terlibat aktif dalam proses pengelolaan Dana Desa baik saat perencanaan maupun pembangunannya. Hal ini berarti bahwa, prinsip partisipasi sudah diwujudkan secara nyata oleh pemerintah Desa Kampung Baru dan juga pada setiap pembangunan pemerintah desa selalu mencari tenaga kerja lokal yaitu masyarakat desa Kampung Baru itu sendiri secara swakelola.

Akuntabilitas

Akuntabilitas berhubungan dengan kewajiban dari institusi pemerintah maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk mempertanggungjawabkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

dan membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. pada prinsip akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa ini, aktivitas yang ditempuh oleh desa melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan. Laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa pada periode yang tertentu. Hal tersebut dibuktikan dari hasil wawancara dengan Bendahara Desa Kaampung Baru Bapak M. Rozi, beliau mengatakan:

“Kalau pelaporan ya, karena berhubungan dengan pertanggungjawaban kita selalu menyediakan informasi kepada masyarakat seperti sepanduk realisasi APBDes di depan kantor kita ini, disitu dijelaskan jumlah biayanya berapa dan kegiatan apa saja yang dilaksanakan”.⁸

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memberikan akses kepada masyarakat sebagai bentuk Akuntabilitas suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misinya. Implementasi akuntabilitas dilakukan melalui pendekatan strategis, yang mengakomodir perubahan-perubahan cepat yang terjadi dalam organisasi dan secepatnya menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut, sebagai antisipasi terkait tuntutan pihak-pihak berkepentingan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ini diperkuat oleh wawancara yang disampaikan Bapak M. Idris, Ama. Selaku kepala Desa Kampung Baru beliau mengatakan:

“Yang jelas pertama penggunaan anggaran pagu anggaran , sebesar apapun duitnya tanggung jawab Kepala Desa, maka saya yang pasti baik ADD/DD turun langsung artinya dalam pengelolaannya untuk mengetahui kualitas

⁸ Wawancara dengan Bapak M. Rozi, Bendahara Desa Kampung Baru, Pada 18 Juli 2022, Pukul 10:00 WIB

barang yang dibeli, artinya saya harus tau hargo barang sampai kelapangan bagaimana gambar dan keperluannya yang penting teknis dilapangan jangan sampe berubah kualitasnyo, kareno kalau pelaksanaannyo kalau ADD kasi Pem dan DD kasi Kesra dibantu TPK, sayo yang penting fokus turun langsung ngecek ke lapangan, kalu perlu sayo ukur, Namun Alhamdulillah dalam selamo ko, belum pernah sayo temu umpamo beli besi 8 tapi beli besi 6, jika memang besi 8 yo 8 la yang dibeli”.⁹

Hasil wawancara penulis di atas dapat dicermati bahwa, Kepala Desa sangat memperhatikan kualitas barang dan seperti apa proses pelaksanaan pembangunan tersebut sehingga bentuk pertanggungjawaban sangat diutamakan, terutama dalam kegiatan belanja barang harus sesuai dengan apa yang sudah direncanakan agar tidak ada penyelewengan anggaran jika tidak diawasi dengan baik maka dalam mempertanggungjawabkan setiap pembangunan hasil kerja yang dinilai kurang baik dan tidak sesuai seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat jangan sampai terjadi . Dan beliau juga mengatakan siap apabila ada kritikan dan saran dari masyarakat pada proses pembangunan demi pembangunan yang lebih baik. Dan dipertegas lagi beliau mengatakan :

“Untuk komunikasi kemasyarakat kito harus menyampaikan misalnya pembangunan jalan berapa meter jadi masyarakat harus tau kualitas jalanyo gimano , pemerintah desa selalu terbuka menerima krtitik dan saran semisalnya ado pembangunan yang tidak sesuai, dan bisa langsung berkoordinasi dengan pihak yang pas, jangan hanya mejadi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan hanya memperkeruh suasana ataupun menghambat jalannya pembangunan, selaku kami pemerintah harus sadar

⁹ Wawancara dengan Bapak M. Idris, Selaku Kepala Desa Kampung Baru, Pada 18 Juli 2022, Pada Pukul 09:30 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



jika ada yang tidak sesuai siap menerima kritikan dan saran dari masyarakat, bagaimana yang terbaik”¹⁰.

Dari beberapa wawancara diatas berarti menunjukkan Akuntabilitas dari institusi pemerintah maupun para aparat yang bekerja di dalamnya untuk membuat kebijakan maupun melakukan aksi yang sesuai dengan nilai yang berlaku maupun kebutuhan masyarakat. pada prinsip akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa ini, aktifitas yang ditempuh oleh desa melalui sistem pelaporan yaitu pelaporan bulanan dan laporan masing-masing tahapan kegiatan.

Laporan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa pada periode yang tertentu. Dari hasil wawancara diatas desa Kampung Baru sudah menerapkan prinsip good governance Akuntabilitas dimana pemerintah desa selalu menyediakan akses informasi kepada masyarakat untuk mengetahui segala rencana pembangunan dan sumber dananya. Semuanya itu tergantung dari anggaran atau dana yang diberikan oleh pemerintah untuk proses pembangunan yang dilakukan, sedangkan anggaran yang ada sangat minim dan terkadang kekurangan dalam proses pembangunan, sehingga proses pembangunan pun jadi terhambat dan karena memprioritaskan.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak M. Idris, Selaku Kepala Desa Kampung Baru, Pada 18 Juli 2022, Pada Pukul 09:30 WIB

takut sesuatu yang tidak diinginkan dan sisa pembangunan lalu kita kembalikan ke rekening desa”¹¹.

Dari pernyataan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah melakukan proses pertanggungjawaban dengan melakukan perencanaan dan pengawasan sebagai bentuk dari prinsip akuntabilitas atau peertanggungjawaban pemerintah desa terhadap masyarakat dengan bentuk melakukan pencairan dana desa sesuai dengan surat permintaan dari tim TPK untuk selanjutnya Kasi Kesra langsung melakukan verifikasi kepada Kades dan Sekdes.

d. Efektifitas dan Efisiensi

Pemerintah harus efektif dan efisien dalam memproduksi aturan, atau kebijakan sehingga benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan sumber daya yang tersedia. Namun dalam kenyataannya untuk mencapai efektifitas dan efisiensi itu sangat sulit dan butuh waktu untuk mencapainya tetapi di Desa Kampung Baru Sendiri pemerintah desa selalu berupaya untuk melakukan yang terbaik demi kepentingan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa masih ada yang belum sepenuhnya maksimal terutama dalam proses pendanaan dalam pembangunan masih ada kendala, seperti wawancara penulis dengan Bendahara Desa Kampung Baru Bapak M.Rozi, beliau mengatakan bahwa :

“Kalau 2020 Insaallah tepat waktu, tapi ditahun 2021 aga lelet diakhir karena sistemnya berubah-ubah , jika tahun 2020 ada tiga tahapan dan 2021 lebih banyak lagi, yang jelas untuk BLT itu tiap bulan pasti cair dan sesuai tahapan ,

¹¹ Wawancara dengan Bapak M. Anwar, SE. Selaku Sekdes desa Kampung Baru, Pada 20 Juli 2022, Pukul 09:30 WIB

dan juga untuk mencairkan dana selanjutnya itu harus memenuhi persentase 50% realisasi perencanaan pembangunan sebelumnya”.¹²

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan masalah pencairan dana yang belum sepenuhnya bisa cair tepat waktu dari pemerintah pusat, karena terkendala mekanisme yang sering berubah-ubah dalam proses pencairan tersebut ,sehingga belum bisa dilaksanakan secara efektif dalam pengelolaan dana desa. Pemaparan diatas mengenai prinsip-prinsip *good governance*, ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah selaku pelaksana kegiatan baik dalam bentuk perencanaan pembangunan, maupun sistem birokrasi yang baik untuk masyarakat sehinga bisa terlaksana secara efektif dan optimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftaha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftaha Jambi

State Islamic University of Suftahan Thaha Saifuddin Jambi

¹² Wawancara dengan Bapak M. Rozi, Bendahara Desa Kampung Baru, Pada 18 Juli 2022, Pukul 10:00 WIB

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai prinsip – prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di Desa Kampung Baru Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari. Secara garis besar pemerintah desa sudah melaksanakan prinsip *good governance* pada pengelolaan dana desa meskipun masih memiliki kendala, dari segi perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban. Kemudian dapat diambil beberapa kesimpulan dari penelitian sebagai berikut :

1. Pengelolaan dana desa di desa Kampung Baru, sudah dilakukan cukup baik dilihat dari mulai tahap perencanaan dimana semua saran dan aspirasi masyarakat akan diusulkan di Musrembangdes dimana bertujuan untuk merumuskan rencana pembangunan untuk satu tahun kedepan di desa Kampung Baru. Anggaran dana desa untuk pembangunan sebesar 36%, bidang penyelenggara pemerintah desa 29%, bidang penanggulangan bencana 29%, bidang pembinaan masyarakat 4%, dan terakhir pemberdayaan masyarakat 2%. Jika dilihat dari pengelolanya pembangunan sudah cukup baik dimana sudah ada akses jalan poros desa dan juga untuk penanggulan bencana darurat untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), memang tidak semua masyarakat merasakannya karena keterbatasan dalam anggaran biaya dan juga bantuan tersebut termasuk kurang tepat sasaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

2 Implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan dana desa di desa Kampung Baru yaitu sudah baik dapat dilihat pada prinsip transparansi dimana sudah ada banner atau spanduk sebagai media informasi keterbukaan kepada masyarakat untuk melihat jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah desa dalam proses misalnya pembangunan jembatan, dan partisipasi masyarakat dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Musrembangdes, dimana masyarakat memberikan aspirasi terutama untuk pemecahan masalah persoalan yang ada di desa Kampung Baru sendiri. Akuntabilitas Pemerintah desa untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat apa yang sudah dilaksanakan selama satu tahun dan juga belum sepenuhnya dapat dikatakan efektivitas dan efisiensi dimana masih ada keterlambatan dalam pencairan dana desa itu sendiri sehingga akan menghambat untuk pembangunan selanjutnya.

B. Saran

Setelah penulis menarik kesimpulan beberapa diatas maka, penulis ingin memberikan beberapa saran antara lain:

Selain untuk pembangunan fisik desa, dana desa juga sebaiknya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dibidang pertanian sehingga diberikan pelatihan peningkatan produksi tani di Desa Kampung Baru ,karena sebagian besar masyarakatnya adalah petani. Perlu bimbingan-bimbingan teknis dalam pengelolaan dana desa di Desa Kampung Baru, jangan hanya sekretaris dan bendahara desa saja, sebaiknya kepala urusan dan kepala seksi diberikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

pelatihan juga agar di Desa Kampung Baru bisa membantu dalam mempercepat proses pengelolaan dana desa.

Untuk lebih jelas dalam memperhatikan dan mendata penduduk yang benar-benar berhak menerima bantuan sosial agar tidak ada kesalahpahaman dalam pemberian bantuan oleh pemerintah terutama bantuan tunai BLT-DD Covid-19.

@ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Isnaini, Yusran, *Memahami Desa Tinjauan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya*.

Lin Tri Rahayu dan Tristiadi Ardi Ardini, *Observasi dan Wawancara*, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2004.

Nasution, *Metodologi Research Penelitian Ilmia*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Sedarmayanti, *Good Governance "Kepemerintahan Yang Baik"* Bagian Pertama Edisi Revisi, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Silalahi, Uber, *Metode Penelitian Sosial Cetakan Ke-3* Bandung: Rafika Aditama, 2012.

Soekartawi, *Prinsip-Prinsip Perencanaan Pembangunan* Jakarta: CV. Rajawali, 1990.

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Susilo, Hadi, *Joko Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance*, Malang: Intelegensia Media, 2019.

Tim Penyusun Penulisan Skripsi Ilmu Sosial Fakultas Syariah, *Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Sosial* Jambi: Fakultas Syariah UIN STS Jambi, 2020.

Tumpal, Saragi, *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa Alternatif Pemberdayaan Desa*, Yogyakarta: CV. CIPIRUY, 2004.

Una, Sayuti (Editor), *Pedoman Skripsi Edisi Revisi*, (Jambi: Fakultas Syari'ah)

Una, Sayuti *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Syariah press, 2014).

B. Jurnal dan Skripsi

Ekky Dwi Ferlinda dkk, *-Implementasi Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Studi pada PT. Telkom Banyuwangi 2020*.

Hasnah, *"Good Governance Dalam Pengelolaan Raskin Di Desa Kasang Kota Karang Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi"*, Skripsi,

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019.

Ismail Marzuki, “Good Corporate Governance Dalam Penyaluran Kredit Perbankan”, Mataram: Dosen Program Studi Pendidikan Biologi FPMIPA IKIP Mataram, 2002, halaman. 10.

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah, Vol.1. Halaman 182.

Luthfan Dwi Arso Putra, *Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance Di Desa Beberan Kecamatan Cisaruas Kabupaten Serang Tahun 2017, Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sulthan Ageng Tirtayasa Serang, 2019.

Nur Sri Devyana, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Studi Kasus: Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang* Jurnal Imliah, 2020.

C. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Bupati Batanghari Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa.

Peraturan Bupati Batanghari Nomor 3 Tahun 2020 tentang Alokasi Dana Desa.

Peraturan Desa Kampung Baru Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2021.

Peraturan Menteri Keuangan 101/PMK/50/2020 tentang Kebijakan Perubahan Dana Desa untuk BLT Desa Terdampak Pandemi.

Peraturan Menteri Keuangan 205/PMK/.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

D. Lain-lain

<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/memahami-dana-transfer-ke-daerah-dan-dana-desa/>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Bukti Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Lintas Jambi-Muaro Bulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363
Telp/ Fax : (0741) 583183 - 584118 website : www.iainjambi.ac.id

Nomor : B-3018 /D.II.1/PP.00.11/6/2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 07 Juni 2022

Kepada Yth.
Kepala Kantor Desa Kampung Baru
Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan keperluan persyaratan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN STS Jambi, maka diperlukan data sesuai dengan bidang penelitian yang bersangkutan, dari itu mohon kiranya dapat menerima mahasiswa tersebut pada instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin. Adapun nama mahasiswa yang dimaksud adalah:

Nama : **M. Danil Pratama**
NIM : 105170499
Semester/Jurusan : X / Ilmu Pemerintahan
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Kampung Baru Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari)**

Lokasi Penelitian : Kantor Desa Kampung Baru Kec Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari
Waktu Penelitian : 07 Juni 2022 – 07 Agustus 2022

Atas kerjasama yang baik dan izin yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu alaikum Wr. Wb



An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik Dan Kelembagaan

Agus Salim, M.A., M.I.R., Ph.D.
NIP. 19780817 200901 1 009

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi
2. Yth Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
3. Arsip



**PEMERINTAH DESA KAMPUNG BARU
KECAMATAN MARO SEBO ULU
KABUPATEN BATANG HARI**
EMAIL: sekretarisdesa2017@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: 141/ 36 /2022/Pem

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Kepala Desa Kampung Baru Kecamatan Maro Sebo Ulu. menerangkan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi:

Nama : M Danil Pratama
Nim : 105170499
Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai dari tanggal 07 Juni – 07 Agustus di Desa Kampung Baru, Kecamatan Maro Sebo Ulu, untuk menyusun skripsi dengan judul, **Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa Kampung Baru Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari)**

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kampung Baru, Agustus 2022
An Kepala Desa Kampung Baru
Sekretaris Desa



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Lampiran II Data Informan

No.	Nama informan	Jabatan
1	Abdullah	Ketua BPD
2	M. Idris A. Ma	Kepala Desa
3	Anwar, SE	Sekdes
4	M. Rozi	Kaur Keuangan
5	Arozi	Kaur Umum
6	A. Somad, S,Pd	Kasi Kesra
7	M. Samin, S.Pd	Kasi Pem
8	M. Tomi	Masyarakat
9	M. Tamrin	Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthan Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthan Jambi

Lampiran III Daftar Pertanyaan

Nama : M. Idris

Jabatan: Kepala Desa Kampung Baru

Wawancara

1. apa yang menjadi tugas kepala desa terhadap pengelolaan dana desa ?
2. apa mamfaat dan desa bagi desa Kampung Baru?
3. Apakah dana desa 2020 /2022 dapat direalisasikan dengan baik, di Desa Kampung Baru?
4. Apa saja yang dikerjakan dalam pembangunan di Desa kampung baru di tahun 2020/2022?
5. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa di Desa Kampung Baru tahun 2020/2022?
6. Apakah dengan adanya dana desa dapat mengatasi masalah sosial dan perekonomian dimasyarakat ?
7. Apakah SDM dikantor desa yang dimiliki sudah cukup memadai untuk melakukan pengelolaan dana desa di Desa Kampung Baru?
8. Bagaimana komunikasi pihak desa Kampung Baru dengan masyarakat dalam pengeloaan dana desa, agar programnya berjalan?
9. Apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan di Desa Kampung Baru tahun 2020/2022?
10. Apakah penggunaan dana desa di Desa Kampung Baru sudah adil dan merata?
11. Apakah setelah adanya program dana desa, terjadi peningkatan mutu masyarakat desa Kampung Baru?
12. Apakah masyarakat ikut dalam menentukan anggarannya setiap program dana desa?
13. Apakah masyarakat mengetahui tentang pelaporan dana desa tahun 2020/2022?
14. Apa harapan anda dengan adanya Dana Desa?

Informan

M. Idris

Lampiran IV Dokumentasi Riset



Foto bersama dan Wawancara dengan Bapak M. Idris, A.Ma Selaku Kades Desa Kampung Baru.



Foto bersama dan Wawancara dengan Bapak A. Somad, S.Pd Selaku Kasi Kesra Desa Kampung Baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Foto Bersama dan Wawancara dengan Bapak Abdullah Selaku Ketua BPD Desa Kampung Baru.



Foto bersama dan Wawancara dengan Bapak M. Rozi Selaku Bendahara Desa Kampung Baru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Foto Bersama dan Wawancara dengan Bapak Anwar, SE Selaku Sekdes Desa Kampung Baru.



Jalan Poros Desa Yang Menjadi Prioritas Pembangunan.

CURRICULUM VITAE



A. Biodata Pribadi

Nama : M. Danil Pratama
NIM : 105170499
Tempat Tanggal Lahir : Kampung Baru, 26 September 1997
Jenis Kelamin : Laki-laki
Fak/Prodi : Syariah/Ilmu Pemerintahan
Universitas : Universitas Islam Negeri STS Jambi
Agama : Islam
Golongan Darah : B
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : Indonesia
E- Mail : danil26pratama@gmail.com
No.Tlp/WA : 083171652441
Nama Ibu : Ratna
Nama Ayah : Sukri Arkaf

B. Riwayat Pendidikan

SD : SDN 90/01 Kampung Baru 2003- 2010
SMP : SMPN 15 Teluk Leban 2010-2013
SMA : SMAN 07 Batnghari 2013-2017
Universitas : UIN STS Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi